BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya Badan Kepegawaian Daerah DIY dalam meningkatkan kualitas kinerja pegawai negeri sipil sudah diupayakan dengan baik dengan melalui: a. peningkatan kompetensi yang dilakukan dengan pengiriman pegawai negeri sipil pada diklat guna menunjang pelaksanaan tugas dimasing-masing bidangnya; b. pemberian *reward* atau penghargaan, baik secara pribadi maupun secara instansional, yang diharapkan dapat menimbulkan suatu dorongan terhadap pegawai untuk lebih berprestasi; c. dialog kinerja antara atasan dan bawahan yang dilakukan dengan *coffee morning* untuk dapat bertukar pikiran dengan bebas tanpa memandang jabatan; d. Pemda DIY mempunyai Balai PKP (Pengukuran Kompetensi Pegawai) untuk membantu konseling terhadap PNS yang mempunyai permasalahan, baik itu permasalahan individu maupun pekerjaan.
2. Terdapat hambatan yang dihadapi BKD DIY dalam meningkatkan kualitas kinerja PNS yaitu kebijakan dari Pemerintah Daerah dalam rangka pemusatan kegiatan pada masa pandemi *COVID-19* melalui refokusing dalam penggunaan anggaran pelayanan penanganan

pandemi *COVID-19*. Hal tersebut mempengaruhi beberapa kegiatan yang semula direncanakan menjadi kurang optimal, selain itu dengan adanya sistem *work from home* dan *work from office* menjadikan kinerja pegawai masih kurang maksimal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja pegawai negeri sipil:

1. Adanya pembatasan usia dalam hal peningkatan kompetensi dilakukan dengan pengiriman pegawai negeri sipil pada diklat dikarenakan akan menjadi kendala bagi Sumber Daya Manusia yang hampir mencapai usia pensiun ketika diharuskan mengikuti diklat atau pelatihan secara *daring*;
2. Perlu adanya pemberian sanksi terhadap pegawai negeri sipil yang diketahui terlambat masuk kantor dengan alasan yang tidak masuk akal, pulang kantor lebih awal tanpa alasan yang jelas, selama jam kantor tidak melaksanakan pekerjaan atau keluar kantor untuk tujuan di luar kedinasan atau urusan pribadi, tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas, menyalahgunakan wewenang, dan melakukan hubungan intim atau perselingkuhan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Hj. Sedarmayanti, 2019, *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*, Bandung, PT Refika Aditama.

Liberti Pandiangan, 2019, *Manajemen Pegawai Negeri Sipil*,Mitra Wacana Media, Jakarta.

Muhamad Mu'iz Raharjo, 2021, *Manajemen Aparatur Sipil Negara Indonesia*, Gava Media, Yogyakarta.

Miftah Thoha, 2014, *Manajemen Kepegawaian Sipil Di Indonesia*, Prenadamedia, Jakarta.

Sri Hartini,dkk, 2014, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hasil Penelitian:

Telma Timumu, 2015, *Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Dalam Meningkatkan Kerja Aparatur Pemerintah (Studi di Badan Kepegawaian Daerah Dan Diklat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara)*, Skripsi, Universitas Sam Ratulangi.

Rezzah Dennis Wicaksana, 2014, *Kinerja Pemerintah Kota Batu Dalam Meningkatkan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Melalui Program Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Studi Badan Kepegawaian Daerah Kota Batu)*, Skripsi, Universitas Brawijaya.

Yoan Novita Jihan, 2008, *Upaya Badan Kepegawaian Daerah Dalam Meningkatkan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Studi di Kantor PEMKOT MALANG)*, Skripsi, Universitas Brawijaya.

Peraturan Perundang-Undangan:

UUD 1945 dalam Pasal 28 D ayat (2) dan ayat (3).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494.

PP 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6718.

PP No 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6477.

Pergub Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah. Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 77.

Pergub No 101 tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata kinerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Kepegawaian Daerah.

Jurnal Hukum:

Danurahman, J., dkk, 2021, "Dampak Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) Dalam Perspektif Hukum Di Era Digital", *Jurnal Hukum-Masalah Masalah Hukum*, Vol. 50 Nomor 2 April 2021, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.

Irawan, A., dkk, 2021, Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen (JABM)*, Vol. 1 Nomor 1 Agustus 2015, Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor.

Internet:

BKD DIY, *Sejarah BKD DIY*, http://bkd.jogjaprov.go.id/profil/gambaran-umum-visi-dan-misi

Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, 2015, *Pembentukan UU ASN*, dalam https://pemerintah.net/uu-asn-aparatur-sipil-negara/